

STUDI DESKRIPTIF PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PASUNG PADA KLIEN GANGGUAN JIWA BERDASARKAN KARAKTERISTIK DEMOGRAFI DI DESA SUNGAI ARPAT KECAMATAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR

Syarniah¹, Akhmad Rizani², Elprida Sirait³

ABSTRAK

Gangguan kesehatan jiwa memberikan dampak sosial yang cukup serius seperti penolakan, pengucilan dan diskriminasi, salah satunya dalam bentuk pemasungan atau pasung. Data Riskesdas tahun 2013 kasus pasung terjadi lebih banyak di daerah pedesaan yaitu sebanyak 18,2% bila dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Data di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan bahwa sepanjang tahun 2013 terdapat 49 kasus pemasungan di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, salah satunya terdapat di Desa Sungai Arafat Karang Intan. Hal ini belum sejalan dengan program pemerintah untuk menuju Indonesia bebas pasung tahun 2014. Oleh karena itu perlu peran aktif keluarga maupun masyarakat dalam penanganan masalah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pasung pada klien gangguan jiwa di Desa Sungai Arpat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang tercatat sebagai warga desa Sungai Arpat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar yang berjumlah 351 KK dengan besar sampel 187 KK. Teknik sampling adalah teknik *snowball sampling* dengan media kuesioner. Analisa data yang digunakan adalah distribusi frekuensi.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat tentang pasung pada klien gangguan jiwa di Desa Sungai Arpat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar pada kategori tidak mendukung 47 orang (32%), kurang mendukung 95 orang (64,6%), dan mendukung 5 orang (3,4%). Berdasarkan usia masyarakat yang berusia ≤ 20 tahun paling banyak mempunyai persepsi kurang mendukung 5 orang (83,3 %), masyarakat yang berusia 21-55 tahun paling banyak mempunyai persepsi kurang mendukung sebanyak 63 orang (61,2 %), dan masyarakat yang berusia > 55 tahun paling banyak juga mempunyai persepsi kurang mendukung sebanyak 27 orang (71,1 %). Berdasarkan jenis kelamin masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki mempunyai persepsi kurang mendukung sebesar 68 orang (58,1 %), dan jenis kelamin perempuan paling banyak mempunyai persepsi kurang mendukung sebanyak 27 orang (90 %). Berdasarkan pendidikan masyarakat dengan pendidikan tidak sekolah sampai SMA paling banyak mempunyai persepsi kurang mendukung, dan masyarakat dengan pendidikan perguruan tinggi paling banyak mempunyai persepsi tidak mendukung 8 orang (72,7 %). Berdasarkan pekerjaan masyarakat yang tidak bekerja paling banyak mempunyai persepsi kurang mendukung sebanyak 28 orang (80 %), pekerjaan sebagai swasta paling banyak mempunyai persepsi kurang mendukung sebanyak 65 orang (63,1 %), dan pekerjaan sebagai PNS paling banyak mempunyai persepsi tidak mendukung sebanyak 7 orang (77,8 %).

Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki persepsi masyarakat yang masih kurang mendukung tindakan pasung dengan cara mengoptimalkan pemberian informasi melalui penyuluhan kesehatan yang berkaitan dengan penanganan klien gangguan jiwa di masyarakat.

Kata kunci : persepsi, pasung, gangguan jiwa, masyarakat.

PENDAHULUAN

Kesehatan jiwa adalah berbagai karakteristik positif yang menggambarkan keselarasan dan kesinambungan kejiwaan yang mencerminkan kedewasaan kepribadiannya¹. Menurut UU Kesehatan jiwa nomor 3 tahun 1966, kesehatan jiwa diterjemahkan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan ini berjalan selaras dengan orang lain. Setiap faktor yang mengganggu perkembangan yang normal dapat menyebabkan terjadinya gangguan jiwa (Maramis, 1995).

Gangguan kesehatan jiwa atau mental illness adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri-sendiri (Djamaludin, 2001). Faktor yang menyebabkan gangguan jiwa dipandang sebagai tiga kategori yaitu faktor somatik, faktor psikologik dan faktor sosial budaya. Menurut Hawari (2001) gangguan jiwa (*mental disorder*) merupakan salah satu dari empat masalah kesehatan utama di negara-negara maju, modern dan industri. Keempat masalah kesehatan utama tersebut adalah penyakit degeneratif, kanker, gangguan jiwa dan kecelakaan. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas tahun 2013) menunjukkan prevalensi gangguan jiwa berat di Indonesia sebesar 1,7 permil, itu artinya setiap 1000 orang penduduk Indonesia, maka satu sampai dua orang diantaranya menderita gangguan jiwa berat². Sementara, untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan prevalensi gangguan jiwa berat di

Indonesia sebesar 1,4 permil, itu artinya setiap 1000 orang penduduk Kalimantan Selatan, maka satu orang diantaranya menderita gangguan jiwa berat.

Gangguan jiwa tidak menyebabkan kematian secara langsung, namun akan menyebabkan penderitanya menjadi tidak produktif dan menimbulkan beban bagi keluarga serta lingkungan masyarakat sekitarnya. Dampak sosialnya sangat serius berupa penolakan, pengucilan dan diskriminasi. Begitu pula dampak ekonomi berupa hilangnya hari produktif untuk mencari nafkah bagi klien maupun keluarga yang harus merawat, serta tingginya biaya perawatan yang harus ditanggung keluarga maupun masyarakat. Dampak yang berat ini dapat memberikan persepsi yang negatif pada klien gangguan jiwa.

Persepsi adalah memberikan makna kepada stimulus. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri³. Gangguan jiwa dapat dicegah dan diatasi, untuk itu penyelesaiannya tidak hanya oleh tenaga kesehatan tetapi juga melibatkan peran aktif semua masyarakat. Dalam upaya penanganan penyakit jiwa ini, keluarga berperan penting, karena keluarga mempunyai keterampilan khusus dalam menangani penderita gangguan jiwa, karena penderita gangguan jiwa mengalami suatu kelemahan mental yang mana suatu keadaan terhenti atau tidak lengkapnya perkembangan pikiran yang mencakup gangguan makna intelegensia dan fungsi sosial disertai dengan pikiran tak bertanggung jawab serius atau agresif abnormal. Masyarakat juga mempunyai potensi untuk mengatasi masalah gangguan kejiwaan sehingga perlu diubah paradigmanya. Menurut Hawari (dalam Jurnal Riset Kesehatan),

salah satu kendala dalam upaya penyembuhan pasien gangguan jiwa adalah pengetahuan masyarakat dan keluarga. Keluarga dan masyarakat menganggap gangguan jiwa penyakit yang memalukan dan membawa aib bagi keluarga. Penilaian masyarakat terhadap gangguan jiwa sebagai akibat dari dilanggarnya larangan, guna-guna, santet, kutukan dan sejenisnya berdasarkan kepercayaan supranatural. Dampak dari kepercayaan masyarakat dan keluarga, upaya pengobatan pasien gangguan jiwa dibawa berobat ke dukun atau paranormal. Kondisi ini diperberat dengan sikap keluarga yang cenderung memperlakukan pasien dengan disembunyikan, diisolasi, dikucilkan, bahkan ada yang sampai dipasung. Sementara berbeda halnya dengan penanganan penderita gangguan jiwa oleh pelayan kesehatan yang memuat berbagai terapi seperti terapi psikofarmaka yang menggunakan obat-obatan, terapi somatic yang melihat kepada gejala-gejala gangguan kejiwaan dan terapi modalitas yang berfokus pada perubahan perilaku klien.

Pada tanggal 7 Oktober 2010 dalam Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, menteri kesehatan dr. Endang Rahayu Sedyaningsih MPH menyampaikan bahwa upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Dalam pertemuan itu juga disampaikan program Mencapai Akses Kesehatan Jiwa dan Menuju Indonesia Bebas Pasung 2014. Hal ini juga sejalan dengan isi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor PEM.29/6/15 tertanggal 11 November 1977 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan pemasungan terhadap penderita

gangguan jiwa dan mmenumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menyerahkan perawatan penderita di Rumah Sakit Jiwa. Pasung adalah tindakan masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa (biasanya yang berat) dengan cara dikurung, dirantai kakinya dimasukan kedalam balok kayu dan lain-lain sehingga kebebasannya menjadi hilang. Dari data Riskesdas tahun 2013 mencatat bahwa kasus pasung terjadi lebih banyak di daerah pedesaan yaitu sebanyak 18,2% bila dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Belakangan ini sering diberitakan, baik media cetak maupun elektronik mengenai pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa, seperti yang dikutip dari data yang didapat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum bahwa sepanjang tahun 2013 terdapat 49 kasus pemasungan di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dimana salah satu kasusnya terdapat di Desa Sungai Arpat Karang Intan.

Desa Sungai Arpat merupakan desa yang terletak di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Kasus pemasungan yang terdapat di daerah ini menarik sebuah stasiun televisi (SCTV) swasta untuk meliputnya. Dalam liputannya pada tanggal 12 Juni 2011, orang tua klien mengatakan memasung anaknya selama 15 tahun karena anaknya sering mengamuk dan sering keluyuran. Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 6 Maret 2014, keluarga memberikan alasan yang sama mengapa memasung anaknya, karena klien sering keluyuran apabila dilepas dan sering mengamuk, padahal klien sudah 2 kali rawat inap di rumah sakit jiwa untuk menjalani pengobatan. Berdasarkan informasi yang didapat, di desa tersebut terungkap kasus pemasungan yang terjadi lebih lama bila dibandingkan dengan kasus yang lain yakni semenjak pasien remaja. Selama pemasungan ini terjadi belum

ditemukan adanya penolakan dari anggota masyarakat, bahkan belum diketahui juga persepsi masyarakat terhadap anggotanya yang mengalami gangguan jiwa dalam proses pemasangan. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada 5 orang warga Desa Sungai Arpat pada 3 orang berpendidikan SMA, 1 orang SD, 1 orang sarjana mengatakan bahwa mereka setuju saja dengan adanya pemasangan pada pasien gangguan jiwa yang ada di desa mereka sebab menurut mereka hal itu agar tidak membahayakan seluruh masyarakat desa bila pasien mengamuk.

Berdasarkan fenomena tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat tentang pasang pada klien gangguan jiwa yang ada di Desa Sungai Arpat dan mengingat bahwa penanganan pasien jiwa di masyarakat tidak hanya melibatkan keluarga secara utuh tetapi juga masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mencoba menggali bagaimana persepsi masyarakat tentang kejadian pemasangan pada pasien dengan gangguan jiwa di Desa Sungai Arpat Karang Intan Kabupaten Banjar.

Sampel penelitian ini adalah sebagian kepala keluarga di Desa Sungai Arpat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. Besar sampel penelitian ditetapkan dengan menggunakan *snow ball sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 147 orang. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang terdiri dari data demografi responden dan konsep pasang. Data demografi responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Instrumen konsep pasang dalam bentuk skala likert yang meliputi 14 item pernyataan

mengenai pemasangan pada klien gangguan jiwa.

Analisis data diolah dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Karakteristik Responden

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia




Diagram 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Diagram 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan




Diagram 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan




Diagram 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Gambaran Khusus Penelitian

1. Persepsi Masyarakat Tentang Pasung Pada Klien Gangguan Jiwa Di Desa Sungai Arpat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar




Diagram 5 Persepsi Masyarakat Tentang Pasung Pada Klien Gangguan Jiwa

2. Gambaran Persepsi Masyarakat tentang Pasung pada Klien Gangguan Jiwa Berdasarkan Karakteristik Usia

Tabel 2.1 Persepsi Masyarakat Tentang Pasung Pada Klien Gangguan Jiwa Berdasarkan Karakteristik Usia Di Desa Sungai Arpat

No	Usia	Persepsi						Jumlah	
		Tidak mendukung		Kurang Mendukung		Mendukung		F	%
		F	%	F	%	F	%		
1.	<20 Tahun	1	16,7	5	83,3	0	0	6	100
2.	20-55 Tahun	36	34,9	63	61,2	4	3,9	103	100
3.	>55 Tahun	10	26,3	27	71,1	1	2,6	38	100
Jumlah								147	

B

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan pada semua kategori usia masyarakat cenderung memiliki

persepsi yang kurang mendukung tentang tindakan pasung pada klien gangguan jiwa.

3. Gambaran Persepsi Masyarakat tentang Pasung pada Klien Gangguan Jiwa Berdasarkan Karakteristik Jenis Kelamin

Tabel 3.1 Persepsi Masyarakat Tentang Pasung Pada Klien Gangguan Jiwa Berdasarkan Karakteristik Jenis Kelamin Di Desa

Jenis Kelamin	Persepsi						Jumlah	
	Tidak Mendukung		Kurang Mendukung		Mendukung		F	%
	F	%	F	%	F	%		
1. Laki-laki	45	38,5	68	58,1	4	3,4	117	100
2. Perempuan	2	6,7	27	90	1	3,3	30	100
Jumlah							147	

B

erdasarkan tabel 3.2 menunjukkan

baik responden berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan cenderung memiliki persepsi yang kurang mendukung tentang pasung

pada klien gangguan jiwa di desa Sungai Arpat Kabupaten Banjar tahun 2014.

4. Gambaran Persepsi Masyarakat tentang Pasung pada Klien Gangguan Jiwa Berdasarkan Karakteristik Pendidikan

Tabel 4.3 Persepsi Masyarakat Tentang Pasung Pada Klien Gangguan Jiwa Berdasarkan Karakteristik Pendidikan di Desa Sungai Arpat

No	Pendidikan	Persepsi						Jumlah	
		Tidak Mendukung		Kurang Mendukung		Mendukung			
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Tidak Sekolah	0	0	5	83,3	1	16,7	6	100
2.	SD	7	13,5	41	78,8	4	7,7	52	100
3.	SMP	15	35,7	27	64,3	0	0	42	100
4.	SMA	17	47,2	19	52,8	0	0	36	100
5.	Perguruan Tinggi	8	72,7	3	27,3	0	0	11	100
Jumlah								147	

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa masyarakat pada tingkat pendidikan SMA ke bawah cenderung memiliki persepsi yang kurang mendukung tentang tindakan pasung pada klien

gangguan jiwa, sedangkan masyarakat pada tingkat pendidikan perguruan tinggi cenderung memiliki persepsi tidak mendukung tentang tindakan pasung pada klien gangguan jiwa.

5. Gambaran Persepsi Masyarakat tentang Pasung pada Klien Gangguan Jiwa Berdasarkan Karakteristik Pekerjaan

Tabel 4.4 Persepsi Masyarakat Tentang Pasung Pada Klien Gangguan Jiwa Berdasarkan Karakteristik Pekerjaan Di Desa Sungai Arpat

No	Pekerjaan	Persepsi						Jumlah	
		Tidak Mendukung		Kurang Mendukung		Mendukung			
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Tidak Bekerja	6	17,1	28	80	1	2,9	35	100
2.	Swasta/Wiraswasta	34	33	65	63,1	4	3,9	103	100
3.	PNS	7	77,8	2	22,2	0	0	9	100
Jumlah								147	

Berdasarkan tabel 4.4 masyarakat yang tidak bekerja maupun yang bekerja sebagai wiraswasta/swasta cenderung memiliki persepsi yang kurang mendukung tentang tindakan pasung pada klien gangguan jiwa, sedangkan masyarakat yang bekerja sebagai PNS cenderung memiliki persepsi tidak mendukung tentang tindakan pasung pada klien gangguan jiwa.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang pasung pada klien gangguan jiwa umumnya masih kurang mendukung, terbukti dengan besarnya angka persepsi yang kurang mendukung yaitu sebesar 64,6% atau 95 orang dari 147 responden. Persepsi masyarakat yang kurang mendukung ini dapat dilihat dari hasil kuesioner, sebanyak 57 orang atau sebesar 38,8 % masyarakat yang menganggap bahwa pasung adalah penanganan utama pada klien gangguan jiwa, dan karena alasan keamanan dan pemberian efek jera masyarakat setuju untuk melakukan pemasangan pada klien gangguan jiwa sebesar 55,1%.

Pasung dalam konsep medis atau yang disebut restrain, prinsipnya bukanlah untuk membuat klien jera, melainkan melindungi klien gangguan jiwa dari cedera fisik dan memberikan lingkungan yang nyaman. Tindakan inipun dilakukan dengan prosedur yang terapeutik (efek terapi). Persepsi yang salah tentang tindakan restrain ini akan memberikan makna yang negatif bagi klien gangguan jiwa.

Persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkannya. Kurang baiknya persepsi masyarakat tentang pemasangan pada klien gangguan jiwa di

masyarakat ini dapat berkaitan dengan faktor pendidikan dan pekerjaan.

Pada penelitian ini pendidikan masyarakat paling banyak adalah pendidikan SMA ke bawah dimana masyarakat dominannya mempunyai persepsi yang kurang mendukung. Persepsi masyarakat kurang mendukung dapat dilihat dari hasil kuesioner, bahwa masyarakat yang pendidikannya SMA ke bawah cenderung menganggap bahwa pasung adalah hal yang wajar dilakukan yaitu sebesar 78 orang atau 57,4%. Sedangkan masyarakat dengan pendidikan perguruan tinggi lebih banyak mempunyai persepsi yang tidak mendukung tentang pasung pada klien gangguan jiwa di masyarakat dimana hasil kuesioner menunjukkan pasung adalah hal yang tidak wajar dilakukan yaitu 91%. Pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan persepsi seseorang. Semakin tinggi pendidikan maka tentunya semakin banyak informasi yang dimiliki individu dan semakin baik pula dalam mengolah informasi tersebut. Dengan demikian masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggi tentu mempunyai kemampuan yang baik untuk mempersepsikan tindakan pemasangan pada klien gangguan jiwa di masyarakat. Sebaliknya pada masyarakat dengan pendidikan rendah kemungkinan informasi yang didapatkan juga lebih sedikit dan ada kesulitan untuk mengolah informasi, sehingga persepsi pasung pada klien gangguan jiwa juga menjadi mendukung. Hal ini sejalan dengan teori Toha (2003) bahwa persepsi terjadi melalui proses interpretasi. Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya⁴. Aspek kognitif ini memerlukan kejelasan informasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka memungkinkan seseorang juga mendapatkan kejelasan informasi yang lebih lengkap.

Pada penelitian ini masyarakat yang tidak bekerja 80 % mempunyai persepsi yang kurang mendukung tentang tindakan pasung pada klien gangguan jiwa di masyarakat. Masyarakat yang tidak bekerja tentu kurang terpapar dengan lingkungan luar yang lebih luas. Situasi ini kurang mendukung untuk peningkatan informasi yang positif bagi individu tersebut. Dengan demikian masyarakat yang tidak bekerja dapat mengalami kurang informasi tentang konsep pasung pada penanganan klien gangguan jiwa di masyarakat. Hal inilah yang dapat membuat persepsi masyarakat yang kurang mendukung tentang tindakan pasung pada klien gangguan jiwa. Sebaliknya pada masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 77,8 % mempunyai persepsi yang tidak mendukung tentang tindakan pasung pada klien gangguan jiwa. Masyarakat yang bekerja sebagai PNS mempunyai kemungkinan lingkungan kerja yang lebih luas dan bergaul dengan individu lain yang mempunyai pendidikan lebih tinggi. Situasi dan kondisi ini tentu dapat mempengaruhi informasi dan kemampuan persepsi seseorang yang dapat menghasilkan persepsi yang lebih tidak mendukung khususnya tentang tindakan pasung pada klien gangguan jiwa. Konsep ini sejalan dengan pernyataan Siagian (2004) bahwa persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian⁵. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.

KESIMPULAN

Persepsi masyarakat tentang pasung pada klien gangguan jiwa Di Desa Sungai Arpat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dominannya mempunyai persepsi yang kurang mendukung.

Persepsi masyarakat tentang pemasangan pada klien gangguan jiwa di

Desa Sungai Arfat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar berdasarkan karakteristik usia pada semua tingkat usia dari ≤ 20 - ≥ 55 tahun dominannya mempunyai persepsi kurang mendukung.

Persepsi masyarakat tentang pemasangan pada klien gangguan jiwa di Desa Sungai Arpat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar berdasarkan karakteristik jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan lebih dominan mempunyai persepsi kurang mendukung tentang pasung pada klien gangguan jiwa.

Persepsi masyarakat tentang pemasangan pada klien gangguan jiwa di Desa Sungai Arpat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar berdasarkan karakteristik pendidikan pada pendidikan SMA ke bawah lebih dominan mempunyai persepsi kurang mendukung, sedangkan pada pendidikan perguruan tinggi persepsi masyarakat dominannya tidak mendukung .

Persepsi masyarakat tentang pemasangan pada klien gangguan jiwa di Desa Sungai Arpat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar berdasarkan karakteristik pekerjaan pada masyarakat yang tidak bekerja dan pekerjaan swasta/wiraswasta lebih banyak mempunyai persepsi kurang mendukung, sedangkan masyarakat dengan pekerjaan PNS lebih banyak mempunyai persepsi tidak mendukung.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini masyarakat diharapkan membuka wawasan dan pandangan serta pemikiran yang rasional untuk menerima dan menanggapi informasi-informasi kesehatan yang benar, khususnya terkait penanganan klien dengan gangguan jiwa di masyarakat dengan cara aktif mencari informasi melalui media massa ataupun bertanya kepada petugas kesehatan di daerah setempat maupun mengikuti kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kesehatan jiwa yang diadakan oleh instansi kesehatan.

Bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar disarankan untuk meningkatkan pemberian informasi melalui penyuluhan kesehatan untuk memperbaiki persepsi masyarakat yang masih kurang mendukung tentang penanganan klien gangguan jiwa di masyarakat.

Daftar Pustaka

- 1 Hartono, Yudi & Kusumawati. 2011. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika
- 2 Depkes, 2013. Hasil *Riset Kesehatan Dasar 2013*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI.
- 3 Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- 4 Toha, Miftah. 2003. *Perilaku Orrganisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers
- 5 Siagian, Sondang P. 2004. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta